

**IMPLEMENTASI PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) TERHADAP IZIN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ROKAN HULU 2019-2023**

Oleh : Agus Wijaya

Dosen Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax: 0761-63277

ABSTRACT

Licensing is important to ensure that permitted activities comply with applicable legal, health, safety and environmental standards, as well as to maintain public interests and community order. This research aims to find out how important licensing is and how much it is needed in society. Looking at the obstacles faced by the Rokan Hulu Regency Investment and One-Stop Integrated Services Service (DPMPTSP), there are still business actors who do not take care of plantation permits in (DPMPTSP) and are aware of the implementation of one-stop integrated services at the One-Stop Investment and Integrated Services Service. Rokan Hulu Regency Door as a form of public service. The research method used is descriptive qualitative.

The results of this research reveal that the problem of compliance with rules and regulations in the oil palm plantation sector in Rokan Hulu Regency is a complex issue and requires serious attention. Even though there are some businesses that have complied with regulations and paid fees, there are still many that do not have permits or do not comply with applicable regulations. This has negative impacts such as environmental degradation, social conflict and economic losses for society. Stronger efforts are needed from local governments to enforce regulations and provide adequate incentives for business actors who comply with regulations.

Keywords : *Licensing, Policy, Implementation.*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Seiring berkembangnya zaman, maka kebutuhan masyarakat juga semakin banyak. Salah satunya adalah kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan perizinan. Perizinan merupakan salah satu kebutuhan manusia guna mempermudah manusia dalam melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang 1945 bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk

memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Menurut Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (1), Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Selanjutnya standar regulasi yang mengatur tentang perkebunan ini tertuang dalam undang-undang nomor 39 tahun 2014 kemudian peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor 29/permentan/PP.210/7/2018 tentang tata cara perizinan berusaha sektor pertanian. Kemudian peraturan daerah rokan hulu nomor 4 tahun 2017 mengatur tentang izin usaha perkebunan untuk pengelolaan, budi daya, izin usaha perkebunan. Ini merupakan standar aturan dan regulasi yang harus menjadi dasar untuk mengurus izin usaha perkebunan kelapa sawit di rokan hulu.

Dalam hal ini undang-undang yang mengatur perizinan peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha. Perizinan berusaha berbasis risiko diselenggarakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission) atau sistem oss. Lembaga Oss adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan sistem OSS.. Salah satu bentuk pelayanan publik yang ada dan dilaksanakan di indonesia adalah pelayanan dalam bidang perizinan pelayanan publik dalam bidang perizinan di berbagai bidang di atur rapi dan sistematis. Prosedur pengurusan berbagai perizinan ini berbeda beda setelah diberlakukannya undang-undang otonomi daerah. Hal ini dikarenakan Setiap daerah memiliki kewenangan sendiri dalam mengaturnya namun secara garis besar, persyaratan administratif pengurusan perizinan ini hampir sama untuk setiap daerah. Pelayanan publik dalam bidang perizinan ini negara indonesia salah satunya dilaksanakan oleh dinas penanam modal dan pelayanan terpadu satu pintu

(DPMPTSP) Dinas penanam modal dan pelayanan terpadu satu pintu merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjalankan tugas dalam bidang penanam moda dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP).

Peraturan daerah (PERDA) kabupaten Rokan Hulu No 4 tahun 2017 Tentang fungsi perizinan dan non perizinan yaitu sebagai sumber pendapatan asli daerah ini membuktikan memberikan peningkatan ekonomi masyarakat di kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan pembangunan lebih maju kedepannya. Sebagai upaya untuk meningkatkan perizinan dan non perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam Perizinan dan Non Perizinan, maka diperlukan peraturan hukum yang mendukungnya.

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan adalah bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan kebutuhan Perundang-Undangan.
2. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
3. Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan yang selanjutnya di sebut penyelenggara adalah Bupati berserta satuan kerja perangkat daerah yang mendapat wewenang.
4. Pelaksana Perizinan dan Non Perizinan yang selanjutnya di sebut pelaksana adalah Pejabat, Pegawai, Petugas dan setiap orang yang berkerja di Organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Rokan Hulu.
5. Pelayanan Terpadu Satu pintu yang selanjutnya adalah kegiatan Perizinan

dan Non Perizinan yang proses pengelohannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan oleh Organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal II

Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan diselenggarakan berdasarkan asas:

1. Keterbukaan
2. Akuntabilitas
3. Efisiensi dan efektifitas.
4. Asas kelestarian lingkungan
5. Asas kesederhanaan dan kejelasan
6. Asas kepastian waktu
7. Asas kepastian hukum
8. Asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat
9. Profesionalitas.

Pasal III

Pelayanan Perizinan dan non perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu. Ruang lingkup pengaturan perizinan dan non perizinan meliputi:

1. Penataan perizinan dan non perizinan dilakukan dengan cara penghapusan, penggabungan, penyederhanaan dan pelimpahan perizinan dan non perizinan.
2. Pegelompokan izin berdasarkan klasifikasi dan kategori.
3. prosedur perizinan dan non perizinan.
4. Penyelenggara perizinan dan non perizinan
5. Standar pelayanan perizinan dan non perizinan.
6. Peran serta masyarakat.
7. Penegakan hukum.

Pasal IV

Perizinan dan non perizinan bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha.
2. Memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat.
3. Mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Menata dan menetapkan pelayanan perizinan publik berdasarkan kualifikasi dan jenis perizinan serta non perizinan.
5. Meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara perizinan di daerah terhadap kebijakan perizinan dan non perizinan.
6. Memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada intinya terdiri:

1. Upaya mendorong peningkatan realisasi investasi atau penanaman modal baru serta pengembangan atau perluasan baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Upaya ini dilakukan melalui berbagai bentuk pelayanan informasi, koordinasi, intermediasi, fasilitasi serta upaya promosi potensi investasi di berbagai bidang.
2. Upaya meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan agar lebih prima dan memuaskan (cepat, tepat, transparan dan pasti). Upaya yang sedang dan akan terus dilakukan adalah meningkatkan kecepatan, kemudahan, kepastian serta transparansi pelayanan perizinan dan non perizinan melalui peningkatan responsifitas, kapasitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta system pelayanan.

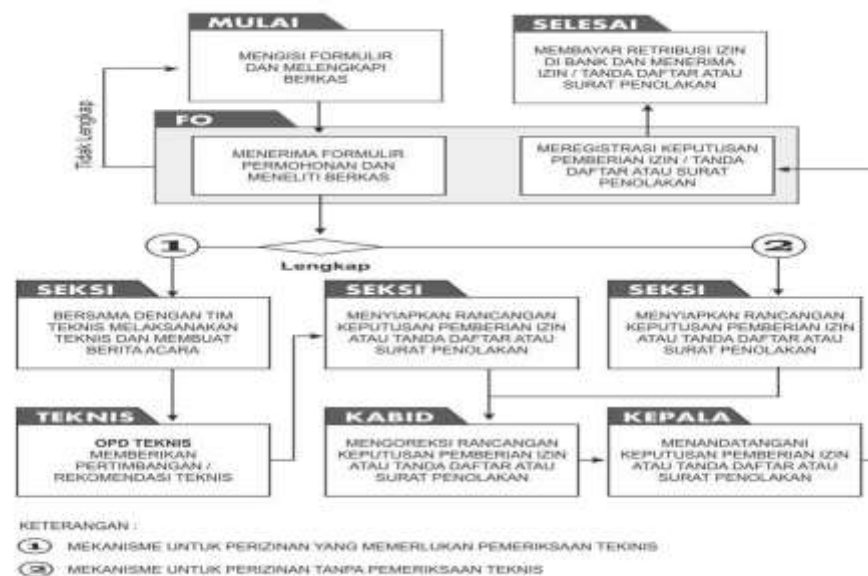
Khusus system pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Perizinan Terstruktur, yaitu layanan jenis perizinan yang harus dilakukan melalui tahapan rapat koordinasi dan tinjauan lapangan bersama Tim Perizinan, atau minimal memerlukan rekomendasi teknis dari Organisasi Perangkat Daerah Teknis.

2. Perizinan Tidak Terstruktur, yaitu layanan perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, atau tidak diperlukan rapat koordinasi atau kunjungan lapangan oleh Tim Perizinan.

Secara gambar bagan, alur proses perizinan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Mekanisme Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP



Sumber : DPMPTSP 2017

Lebih jauh lagi, perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian nasional Indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa Negara maupun dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan kerja yang sangat terbuka luas. Dengan demikian, maka perencanaan perkebunan diwujudkan dalam bentuk rencana perkebunan yang terdiri atas: (a) rencana perkebunan nasional disusun oleh

Menteri (b) rencana perkebunan provinsi disusun oleh gubernur dan (c) rencana perkebunan kabten disusun oleh bupati/walikota. Usaha perkebunan dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas baik milik Negara maupun swasta.

Badan hukum yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan.

Tabel 1.1 Data perkebunan sawit yang memiliki izin.

NO	Perusahaan kelapa sawit	Kecamatan	Luas/Hektare
1.	PT. Eka Dura Indonesia	Kunto Darusalam	9.574
2.	PT. Sawit Asahan Indah	Rambah Samo	5.502
3.	PT. Perdana Intisawit Perkasa	Kepenuhan Barat	2.348
4.	PT. Panca Surya Agrindo	Kepenuhan	11.148
5.	PT. Perkebunan Nusantara V	Pangaran Tapah	9.058
6.	PT. Perkebunan Tapung V	Tandun	600
7.	PT. Centar Warisan Indah Makmur	Tambusai	468
8.	PT. PTPN Sei Asam	Pendalian	500
9.	PT. Torganda	Tambusai Utara	19.000
10.	PT. Hutaeen	Tambusai	5.700
11.	PT. Sumber Jaya Indah Nusa	Kunto Darusalam	9.516
12.	PT. Rohul Sawit Industri	Ujung Batu	38
13.	PT. Subur Arum Makmur	Kunto Darusalam	2.660

Sumber data : badan pusat statistik kabupaten rokan hulu Dan media center .riau.go.id

Tabel 1.2 Perkebunan yang tidak memiliki izin

NO	Perusahaan kelapa sawit	Kecamatan
1.	PT. Surya Sawit Mandiri	Tandun 4.208 luas hektar
2.	PT. Rambah Mandiri	Rambah Samo luas 16.694 hektar
3.	PT. Andika Permata Sawit	Bonai Darusalam luas 29.141,64
4.	PT. Perdana Inti Sawit Perkasa	Kepenuhan luas 10.393 hektar
5.	PT. Riau Agung Karya Abadi	Rambah Samo luas 17.117 hektar
6.	CV. Era Sawita	Kepenuhan Hulu luas 13.923 hektar
7.	PT. Giga Pura Perkasa	Pasir Pengaraian luas 16.312 hektar

Tuntutan terhadap pelayanan publik yang baik dan memuaskan kepada masyarakat menjadi satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Seiring berjalannya kebijakan otonomi daerah, aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih peduli terhadap kebutuhan masyarakat daerahnya. Terdapat konsep yang mendasar dalam hal mengelola urusan yang mengatur pemerintahan lokal ini yakni adanya prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat daerah tersebut.

Otonomi daerah bermakna kemauan masyarakat lokal untuk memecahkan berbagai macam masalah masyarakat setempat demi mencapai kesejahteraan mereka (Maulidiah, 2014).

Namun pada pelaksanaannya, masih banyak ditemui diberbagai daerah pelayanan publik yang belum dapat dikatakan memuaskan masyarakat, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti ketidakpastian pelayanan, tidak adanya standar pelayanan yang jelas dan mudah dipahami membuat masyarakat memiliki posisi yang lemah ketika berhadapan

dengan penyelenggaraan publik. Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan publik yang berisi kriteria-kriteria pelayanan prima yaitu, kesederhanaan, kejelasan, kepastian pelayanan, keamanan, keterbukan, dan tepat waktu.

Dalam organisasi pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat adalah tujuan utama yang tidak mungkin dapat dihindari karena sudah merupakan kewajiban menyelenggarakan pelayanan dengan menciptakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, karena sudah menjadi sebuah kewajiban sudah sepatutnya pemerintah mencari solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi, termasuk kendala intern yaitu kendala yang terdapat dari dalam instansi itu sendiri, maupun kendala ekstern yaitu kendala yang berasal dari pelaku usaha pengguna jasa dalam kaitannya dengan pelayanan umum yang ditanganinya. Selain itu pegawai harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pelaku usaha secara keseluruhan. Oleh karena itu untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi diatas maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, merupakan pedoman yang mengatur pokok-pokok dan tata cara membangun sitem penanaman modal serta perizinan dan non perizinan yang akuntabel, transparan, demokratis, efisien, efektif serta sederhana.

Dengan Pelayanan yang masih mengandalkan tatap muka ini membuat Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pelayanan yang dilakukan pemerintah baik perizinan maupun non perizinan yang proses pengelolaanya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan dalam satu tempat. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas

layanan publik. Oleh karena itu, diharapkan terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, dan terjangkau disamping untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Di Kabupaten Rokan Hulu kantor yang mengurus tentang perizinan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan masyarakat tidak akan terlepas dari perizinan. Perizinan dibutuhkan ketika akan mendirikan bangunan, usaha dagang, minimarket, praktik dokter, praktik bidan, apotek, perkebunan dan masih banyak jenis perizinan yang lain. Kebutuhan akan perizinan ini tentunya juga harus diimbangi dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang baik pula dari pemerintah khususnya instansi yang bertugas untuk mengurus perizinan. Semakin majunya perkembangan zaman yang sarat dengan pemanfaatan teknologi informasi seharusnya dapat menjadi solusi dalam masalah pelayanan publik yang ada. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih cepat, transparan sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Pelayanan publik berbasis teknologi informasi perlu diterapkan untuk mengurangi resiko terjadinya diskriminasi dalam memberikan pelayanan, ketidakpastian mengenai waktu ataupun biaya pelayanan dan tentunya mengurangi pungutan liar yang sering terjadi.

Kabupaten Rokan Hulu adalah Kabupaten yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Provinsi Riau dengan luas lahan 480.665 hektare berdasarkan data yang dikutip dari BPS Provinsi Riau pada tahun 2019. Dengan luas lahan tersebut tentu ini memiliki potensi yang baik dalam menyumbang devisa negara, berperan penting dalam pembangunan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja dan

menurunkan angka kemiskinan. Sebelum lebih jauh, dibalik luasnya perkebunan sawit yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu ternyata terdapat beberapa masalah terkait pengurusan perizinan perkebunan kelapa sawit. Diantaranya yaitu lamanya waktu pengurusan perizinan yang bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan atau lebih, banyaknya tahapantahapan yang harus dilewati, ini tentu tidak sesuai

dengan prinsip dari pelayanan prima yang memberi kepuasan kepada masyarakat tanpa terganggu adanya sistem pelayanan yang berbelit-belit, rentan menjadi ajang pungutan liar, suap, calo dengan memanfaatkan orang yang memiliki kewenangan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan dan berbagai macam masalah lainnya.

Tabel 1.3 Data luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS LAHAN
1.	Rokan hulu	480.665 hektare
2.	Kampar	418.238 hektare
3.	Pelalawan	325.241 hektare
4.	Siak	317.552 hektare
5.	Rokan Hilir	282.289 hektare
6.	Indragiri Hilir	227.802 hektare
7.	Bengkalis	186.724 hektare
8.	Kuantan Singingi	128.750 hektare
9.	Indragiri Hulu	118.969 hektare
10.	Dumai	38.350 hektare
11.	Pekanbaru	12.714 hektare
12.	Kepulauan/1Meranti	0 hektare

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Tahun 2020

Menurut Data Dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Rokan Hulu total/luas perkebunan sawit seluas 553.000 Hektar denga 46 Pabrik Kelapa Sawit (PKS), Hal ini tentu menjadi salah satu komoditas yang strategis bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya, bahkan perkebunan sawit secara umum saat ini telah menjadi faktor kunci pertumbuhan ekonomi terbesar ke-2 sekitar 5,56 persen pertahun seprovinsi Riau.

Penelitian ini membahas mengenai perizinan perkebunan kelapa sawit di

daerah Rokan Hulu yang merupakan sumber pertanian kelapa sawit dan memiliki luas perkebunan kelapa sawit no.1 di propinsi riau. Untuk itu kita bisa melihat sejauh mana pentingnya masyarakat mengurus izin usaha perkebunan kelapa sawit apakah masyarakat telah sadar untuk mengurus izin atau masih banyak masyarakat yang belum mengurus izin perkebunan usaha kelapa sawit. dan dapat kita lihat apakah Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) berhasil atau tidak menerapkan pelayanan prima

tentang perizinan perkebunan kelapa sawit di daerah Rokan Hulu. Penelitian ini menarik dan penting untuk dilakukan karena pelayanan perizinan merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang wajib dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam membantu untuk mempermudah mereka melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu.

Selanjutnya kita melihat masi ada beberapa perusahaan kelapa sawit di rokan hulu yang melanggar aturan perusahaan tidak bayar pajak menanam di luar izin tidak sesuai hak guna usaha (HGU). tindakan perusahaan yang terus beroperasi tanpa ijin mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan. Tentu pemerintah rokan hulu dalam hal ini mencabut dan membatalkan izinya, tetapi kita lihat faktanya masih bisa perusahaan beroperasi walaupun tidak membayar HGU tersebut ini tentunya pemkab rohul menandakan kurangnya transparan instansi terkait di pemerintah daerah sehingga berimbas terhadap pendapatan asli daerah.

Kemudian masi banyak dimasyarakat yang tidak menurus izin dijelaskan dalam aturan izin sangatlah penting untuk masyarakat dalam melakukan dan menggunakan tanah dalam usaha budi daya tanaman kelapa sawit maka pihak yang akan melakukan usaha perkebunan di atas luas 25 hektar harus berbentuk badan hukum serta wajib memiliki izin usaha perkebunan dan hak atas tanah. Jika tidak di urus negara bisa mengambil hak tanah tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut diperlukan keterampilan dan komunikasi yang baik dari penyelenggara pelayanan itu sendiri supaya masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan. Jika masyarakat puas maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di instansi yang bersangkutan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai bentuk pelayanan publik dan Mengapa Perizinan Perkebunan sangat penting dan diperlukan di masyarakat. selanjutnya Apakah yang menjadi masalah utama perusahaan/pelaku usaha banyak yang tidak mengurus perizinan perkebunan di (DPMPTSP)?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui sejauh mana pentingnya perizinan dan sangat di perlukan di masyarakat. Melihat kendala-kendala yang di hadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu masih ada perusahaan pelaku usaha yang tidak mengurus perizinan perkebunan di (DPMPTSP).
2. Mengetahui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagai bentuk pelayanan publik.

MANFAAT PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengetahuan akademik bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, baik secara teoritis ataupun praktis, yaitu: Manfaat Teoritis Secara teoretis dapat digunakan sebagai masukan atau referensi bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan dan bagi penelitian yang mengangkat isu mengenai pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini merupakan salah satu bahan masukan dan evaluasi bagi pihak terkait penerapan dan pelaksanaan

penerbitan perizinan perkebunan kelapa sawit dimasa yang akan datang.

KERANGKA TEORI

1. Teori Perizinan

Menurut Adrian Sutedi (2011: 167) pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

2. Pengertian perizinan

Izin adalah bentuk persetujuan dari pihak yang berkuasa berdasarkan undang undang ataupun peraturan pemerintah. untu dalam kondisi tertentu yang menyimpan dari larangan peraturan yang mengatur. Izin diartikan juga sebagai dispensasi atau pembebasan dari suatu larangan. Di dalam kamus hukum pun, izin (vergunning) dijelaskan sebagai perkenaan atau izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.

3. Fungsi dan tujuan izin

Perizinan memiliki fungsi sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Fungsi penertib disini dimaksudkan agar perizinan tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan lainnya yang tidak bertentangan satu sama lain. Sedangkan fungsi mengatur disini dimaksudkan perizinan dapatdilaksanakan sesuai dengan

fungsinya, sehingga apabila ada penyalahgunaan izin yang diberikan, fungsi ini merupakan fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Tujuan pemberian izin ada dua yaitu :

1) Sisi pemerintah

Dari sisi pemerintahan yang pertama yaitu untuk melaksanakan peraturan yang dimana ketentuan yang ada didalam peraturan harus sesuai dengan fakta dalam praktiknya atau tidak dan untuk mengatur ketertiban.

2) Sisi Masyarakat

Tujuan pemberian izin dari sisi masyarakat yaitu untuk adanya kepastian hukum, adanya kepastian hak, dan untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.

3) Proses dan Prosedur Izin

Proses dan prosedur perizinan meliputi prosedur pelayanan dan prosedur penyelesaian perizinan yang dimana termasuk kedalam sebuah proses yang dilakukan oleh petugas.

Menurut Wibawa (2007:49) karakteristik panduan perizinan usaha terpadu adalah:

1. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau menyediakan layanan tepat pada waktunya. Dalam konteks bisnis, ketepatan waktu sangat penting untuk memastikan bahwa barang atau jasa diterima sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

2. Informasi yang akurat

Informasi yang akurat adalah data atau detail yang tepat, benar, dan dapat dipercaya. Informasi ini penting untuk pengambilan

keputusan yang efektif dan efisien.

3. Biaya dan Fktur yang konsisten

Biaya dan faktur yang konsisten berarti bahwa biaya yang dikenakan dan tagihan yang diterbitkan sesuai dengan yang telah disepakati dan tidak berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

4. Proses jelas dan transparan

Proses yang jelas dan transparan berarti bahwa langkah-langkah yang terlibat dalam menyediakan produk atau layanan dapat dipahami dan diikuti dengan mudah oleh semua pihak yang terlibat.

5. Layanan yang simpatik

Layanan yang simpatik adalah pendekatan layanan yang memperhatikan perasaan dan kebutuhan pelanggan. Hal ini mencakup keramahan, empati, dan kepedulian dalam berinteraksi dengan pelanggan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2017, hlm. 19) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dan peneliti sendiri sebagai instrumen kuncinya, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan triangulasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis datanya bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis. Sedangkan menurut Ibrahim (2018: 52) mengatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan cara kerja penelitian yang menitik

beratkan pada aspek pendalaman data untuk memperoleh kualitas dari penelitian yang dilakukan. Pendekatan kualitatif menggunakan kata atau kalimat deskriptif, dimulai dengan pengumpulan data sampai dengan menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Yusuf (2017, hlm. 330-331) yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif sangat menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, atau deskripsi peristiwa yang bersifat alami kemudian disajikan dalam bentuk kata-kata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Terhadap Pentingnya Perizinan Pendirian Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Rokan Hulu

Perizinan pendirian perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Rokan Hulu memiliki signifikansi yang sangat penting dalam berbagai aspek. Pertama-tama, perizinan tersebut memastikan bahwa kegiatan usaha perkebunan sawit berjalan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan, penanaman tanaman, dan perlindungan hak-hak masyarakat setempat. Dengan adanya perizinan, pemerintah dapat mengawasi dan mengontrol aktivitas perusahaan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan konflik sosial.

Selain itu, perizinan juga menjadi syarat utama bagi perusahaan untuk memperoleh akses terhadap sumber daya alam yang dibutuhkan dalam proses produksi sawit, seperti lahan dan air. Dengan demikian, perizinan pendirian perusahaan perkebunan sawit tidak hanya berperan dalam menjamin keberlangsungan usaha perusahaan, tetapi juga dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Perizinan pendirian perusahaan perkebunan sawit juga memiliki implikasi

ekonomi yang besar bagi Kabupaten Rokan Hulu. Dengan adanya perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi secara legal, akan tercipta lapangan kerja bagi masyarakat setempat serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh perusahaan. Selain itu, keberadaan perusahaan-perusahaan perkebunan sawit dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan investasi di sektor terkait.

Namun demikian, penting untuk memastikan bahwa perizinan pendirian perusahaan perkebunan sawit dilakukan dengan penuh pertimbangan terhadap dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi jangka panjang. Pemerintah daerah perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan industri dengan kebutuhan masyarakat lokal serta perlindungan lingkungan.

Dengan mengimplementasikan regulasi yang ketat dan memastikan pemantauan yang efektif terhadap kegiatan perusahaan, Kabupaten Rokan Hulu dapat mengoptimalkan manfaat ekonomi dari industri perkebunan sawit sambil tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya Regulasi dan Pengawasan

Peran Peraturan Daerah dan DPMPTSP Rokan Hulu dalam mengontrol aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit ini penting karena peraturan dan pengawasan yang efektif merupakan landasan utama dalam menjaga keberlanjutan dan ketertiban pembangunan sektor ini. Dari sudut pandang DPMPTSP Rokan Hulu, regulasi dan pengawasan adalah dua aspek kunci dalam menjaga ketertiban dan keberlangsungan pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut. Regulasi yang jelas dan pengawasan yang efektif menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit beroperasi sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat sekitar.

Perlindungan Hak-hak Masyarakat Setempat

Peran perizinan dalam menjamin kesejahteraan dan keselamatan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dan di sekitar perusahaan. Pentingnya memastikan bahwa keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak merugikan masyarakat sekitar serta memastikan kesejahteraan dan keselamatan mereka.

Kendala yang dihadapi DPMPTSP Rokan Hulu dalam Sosialisasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit

Tingginya permintaan masyarakat akan kebutuhan produk turunan kelapa sawit, seperti minyak kelapa sawit dan produk olahannya, mendorong para pelaku usaha untuk berbisnis dalam industri kelapa sawit. Saat ini, pelaku usaha di sektor ini sangat banyak. Namun sayangnya, masih ada banyak pelaku usaha di bidang kelapa sawit yang tidak membayar retribusi dan tidak memiliki izin, terutama bagi usaha yang berlokasi di pemukiman warga. Perizinan tersebut memiliki peran yang sangat penting, dengan tujuan agar dapat terwujudnya kebaikan bersama bagi pemilik usaha, pekerja, dan masyarakat di sekitar tempat usaha tersebut.

Begitu juga dengan perusahaan yang belum mengurus perizinan. Saat ini, jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Rokan Hulu cukup melimpah. Namun, masih terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi tanpa membayar retribusi dan tanpa memiliki izin resmi, terutama yang berlokasi di dalam pemukiman warga. Pentingnya perizinan bagi perusahaan ini tidak dapat diabaikan, karena izin tersebut tidak hanya memberikan legalitas operasional, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama bagi pemilik perusahaan, karyawan, dan masyarakat sekitar. Dengan adanya izin yang sah, perusahaan dapat beroperasi secara

teratur, memastikan kesejahteraan pekerja, serta turut berkontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Dalam menjalankan suatu aturan terdapat beragam hambatan dan tantangan, untuk menjalankan sebuah aturan memang tidak semudah membaca sebuah aturan tersebut. Sebagaimana halnya kebijakan yang dibuat oleh DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah juga tidak terlepas dari masalah dan hambatan yang dihadapi, sebagai mana yang dijelaskan dalam Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang dijelaskan bahwa tujuannya adalah meningkatkan pelayanan di bidang perizinan sebagai keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengawasi pemanfaatan ruang, sumber daya alam, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Lemahnya Isi Peraturan Daerah

Keberadaan Peraturan daerah merupakan suatu keharusan bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan kewenangannya untuk mengatur urusan rumah tangga daerah baik yang bersumber dari otonomi daerah maupun yang bersumber dari tugas pembantuan. Peraturan Daerah yang dibuat berdasarkan Otonomi Daerah berisikan segala sesuatu yang mengatur urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, baik yang bersifat substansial maupun mengenai cara-cara penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.

Lemahnya Kesadaran dan Pemahaman dari Masyarakat

Supaya sebuah aturan itu berjalan terlebih dahulu yang harus di perhatikan adalah yang akan menjalankan peraturan itu, masyarakat harus paham dan tahu tentang aturan tersebut. Setelah masyarakat tahu selanjutnya menyadarkan masyarakat untuk menjalankan aturan tersebut. Ketika masyarakat belum paham

tentang sebuah aturan, maka aturan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar.

Kurangnya Pendanaan

Dalam setiap kegiatan dari pemerintah harus memiliki anggaran untuk melaksanakan tugasnya maka dibutuhkan pendanaan untuk dialokasikan ke suatu kegiatan. Dengan demikian suatu proses kegiatan yang akan dilakukan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana jika alokasi pendanaan terpenuhi. Kurangnya pendanaan akan membatasi langkah pemerintah dalam menjalankan sebuah aturan.

Dalam implementasi penyelenggaraan pelayanan terpadu, DPMPTSP Rokan Hulu perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, mereka perlu memastikan bahwa proses integrasi berbagai proses perizinan berjalan lancar dan efisien. Hal ini dapat mencakup penyatuan sistem informasi, pelatihan pegawai, dan koordinasi antarinstansi terkait. Kedua, DPMPTSP perlu memastikan bahwa pemohon mendapatkan layanan yang berkualitas dan cepat. Proses perizinan yang terpadu harus mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pemberian izin tanpa mengorbankan kualitas pengawasan dan pengendalian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di DPMPTSP Rokan Hulu pada Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit.

Implementasi penyelenggaraan pelayanan terpadu di DPMPTSP Rokan Hulu merupakan langkah progresif dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, khususnya dalam hal perizinan perkebunan kelapa sawit. Integrasi berbagai proses perizinan ke dalam satu tempat memudahkan pemohon dalam mengurus izin, mengurangi birokrasi yang berlebihan, dan meningkatkan keterpaduan serta koordinasi antarinstansi terkait. Dengan menjalankan tahapan implementasi dengan baik, DPMPTSP Rokan Hulu

dapat memastikan bahwa hasil dari kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan, yaitu memberikan kemudahan akses dan meningkatkan efisiensi dalam proses perizinan perkebunan kelapa sawit.

Pada perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu masih banyak terdapat usaha yang mana usaha tersebut berada di lingkungan masyarakat atau berdampingan dengan tempat tinggal masyarakat, dan usahausaha perkebunan sawit tersebut tidak memiliki izin atau tidak patuh dalam menjalankan Peraturan Daerah Rokan Hulu terkait izin dan regulasi. Namun ada juga beberapa kebun dan perusahaan tersebut telah membayar retribusi atau telah memiliki izin dari DPMPTSP Rokan Hulu. Situasi tersebut mempertegas bahwa dimanapun perkebunan sawit ini berada, diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan hukum oleh pengusaha terhadap peraturan yang berlaku.

Penting untuk dicatat bahwa keberadaan usaha perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin atau tidak patuh terhadap regulasi merupakan masalah serius yang mempengaruhi baik lingkungan maupun masyarakat sekitar. Situasi ini menunjukkan perlunya kesadaran dan kepatuhan hukum dari para pengusaha terhadap peraturan yang berlaku. Meskipun beberapa kebun dan perusahaan telah mematuhi regulasi dan membayar retribusi, masih ada sebagian yang tidak mematuhi aturan, yang dapat menimbulkan dampak negatif seperti degradasi lingkungan, konflik sosial, dan kerugian ekonomi bagi masyarakat.

Dalam konteks teori Grindle, implementasi kebijakan terkait perizinan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat sebagai tahapan implementasi setelah kebijakan dibuat. Grindle menekankan pentingnya memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat dijalankan dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan oleh

pembuat kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan terkait perizinan perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk mengatur dan mengawasi aktivitas perkebunan guna melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, ketika terdapat pelanggaran terhadap regulasi, implementasi kebijakan menjadi terhambat dan menghasilkan dampak negatif yang bertentangan dengan tujuan kebijakan.

Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para pengusaha perkebunan kelapa sawit menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan industri ini. Diperlukan upaya yang lebih kuat dari pemerintah daerah dalam menegakkan aturan dan memberikan insentif yang memadai bagi para pelaku usaha yang patuh terhadap peraturan. Selain itu, pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat lokal juga penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi pertumbuhan sektor perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini bahwa masalah kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi dalam sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu adalah isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Meskipun ada sebagian usaha yang telah mematuhi regulasi dan membayar retribusi, masih banyak yang tidak memiliki izin atau tidak patuh terhadap aturan yang berlaku. Hal ini menimbulkan dampak negatif seperti degradasi lingkungan, konflik sosial, dan kerugian ekonomi bagi masyarakat.

Pentingnya kesadaran dan kepatuhan hukum dari para pengusaha perkebunan kelapa sawit menjadi sorotan utama. Tanpa kesadaran dan kepatuhan tersebut, implementasi regulasi perizinan akan terhambat dan tujuan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai secara optimal. Selain

itu, diperlukan upaya yang lebih kuat dari pemerintah daerah dalam menegakkan aturan dan memberikan insentif yang memadai bagi para pelaku usaha yang patuh terhadap peraturan.

Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal juga dianggap penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi pertumbuhan sektor perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan. Melalui kerja sama yang baik, dapat diharapkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi akan meningkat, sementara dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat dapat diminimalkan.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait antara lain sebagai berikut:

1. Pihak DPMPTSP Rokan Hulu agar dapat melakukan studi mendalam tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dan pelaku perorangan terhadap regulasi perizinan perkebunan kelapa sawit.
2. Kepada pihak pemerintah atau dinas DPMPTSP Rokan hulu agar lebih jelas memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan tentang pentingnya mengurus izin usaha perkebunan agar tercipta sesuai dengan visi misi dinas.
3. Kedepannya, agar dapat menganalisis keberhasilan dan tantangan dari program sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Rokan Hulu dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan peraturan di kalangan pengusaha dan pelaku perorangan.
4. Perlu ditingkatkan lagi kinerja dalam mengawasi oknum-oknum yang akan melakukan segala cara untuk melakukan penyimpangan dan harus bertindak dengan memberi sanksi yang tegas kepada oknum yang sudah melakukan penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika: Jakarta.
Alphabet
- Bambang Sunggono, 2001, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Hamdi, M., & Labolo, M. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Perizinan Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi. *Journal of Government Studies*, 1(1), 30-45.
- Harahap, N. (2021). Efektivitas Hukum Sistem Online Single Submission Riskbased Approach (OSS-RBA) Terhadap Pertumbuhan Pelaku Ukm Di Kota Medan. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 22 (2), 341-362.
- Helmi, 2012, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika: Jakarta
- Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jambi, 2012
- Henry S Siswosoediro, Panduan Praktis Mengurus Surat – Surat Perizinan, visimedia, Jakarta, 2007
- Mr.W.F Prins-R. Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, PT. Pradny Paramitta, Jakarta, 1990.
- Phliphus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Penerbit Yunidika, Surabaya, 1993.
- Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Sadu Wasistiono, Esensi UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Bunga Rampai, Jatinangor : Alqaprint, 2001.

Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:

Yusuf. 2017. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana

B. Jurnal

Grindle (1980:7). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.

Masyaraka, k, Alternatif S, Rokan k, Basri .d.h konflik masyarakat dan perusahaan perkebunan serta alternatif penyelesaian di kabupaten rokan hulu DRS, H. BASRI M.SI

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Kabupaten Sinjai. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(1), 12-12..

Sabatier, P. A. (1986). Top-down and bottom-up approaches to implementation research: a critical analysis and suggested syntheaia. *Journal of public policy*, 6(1), 21-48.

C. Peraturan Perundang-undang

Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (1), Pelayanan Publik.

Undang-undang No 123 TAHUN 2014 mengatur tentang otonomi daerah.

Peraturan daerah (PERDA) kabupaten Rokan Hulu No 4 tahun 2017

Tentang fungsi perizinan dan non perizinan.

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2010. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan publik yang berisi kriteria-kriteria pelayanan prima.

Peraturan bupati rokan hulu nomor 42 tahun 2022 tentang rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan kabupaten rokan hulu tahun 2022-2024 harus memiliki izin perkebunan baik pekebun maupun perusahaan sesuai di pasal 1.

Undang-undang dasar negara republik indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang perkebunan

undang-undang nomor 39 tahun 2014 kemudian peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor 29/permentan/PP.210/7/2018 tentang tata cara perizinan berusaha sektor pertanian

D. Media Online

Ario Seto Kukuh. 2015, Peran Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Percepatan Proses Pelayanan Perizinan SIUP dan IMMB di Kabupaten Kendal.

DATA : Badan pusat statistik kabupaten rokan hulu Dan media center .riau.go.id

Erwin (2020) Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada Dinas

- Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar.
- Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Ismail, I., & Rukmana, N. S. (2020). Responsivitas Pelayanan Publik Dalam
- Karmila (2022) Analisis Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha
- Maulidiah, S. (2014). Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN).
- Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Dinas Penanaman Modal Perdagangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa
- Purba,. (2022) Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelayanan Perizinan Usaha di Kota Medan.
- Purhantara, Wahyu, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.